



BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Dari hasil penelitian bisa disimpulkan:

Praktek tradisional yang berlaku: pola pembagian lahan menjadi hutan tutupan desa dan *gawah*, larangan menebang tanpa ijin melokaq, *tereng kedengcor*, upacara penghormatan terhadap alam.

Aturan formal yang diberlakukan: masyarakat harus mempertahankan bentuk kampung tradisional (Perda. No. 9 Tahun 1989), sertifikasi lahan (SK Kepala desa No. 208/02/Pem.I/2006), penghentian pembukaan lahan baru untuk kebun dan ladang (SK Kepala Desa No. 101/10/pem.I/2005), zona pemanfaatan khusus kultural (SK 99/IV/Set-3/2005).

Bentuk kearifan lokal yang direkomendasikan sebagai dasar pemberdayaan masyarakat Dusun Senaru adalah: pola pembagian lahan, pola pengambilan hasil hutan oleh masyarakat dan pola berkebun dan berladang masyarakat Pendekatan pemberdayaan yang sesuai dengan kearifan lokal masyarakat adalah peningkatan pendapatan masyarakat melalui perbaikan teknik berkebun dan berladang dan pelibatan masyarakat dalam upaya pengamanan kawasan.

6.2 Saran

1. Perlu ada mekanisme yang mengatur pengelolaan *traditional village* agar bisa dirasakan manfaatnya secara ekonomi oleh seluruh masyarakat Dusun Senaru
2. Upaya pemberdayaan melibatkan banyak pihak. Untuk itu perlu ada mekanisme kerjasama dan pembagian tugas yang jelas agar pihak-pihak yang terkait bisa saling mendukung keberhasilan program pemberdayaan. Taman Nasional bisa menjalin kerjasama dengan Dinas Pertanian, Dinas Peternakan, Dinas Pariwisata dan Dinas Perdagangan dalam rangka menghasilkan program pemberdayaan yang komprehensif.